



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MUHIR, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Februari 2020 dibawah register Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan pergantian data pada Pasport;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut karena Pemohon terlebih dahulu akan melengkapi pembuktiannya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dipersidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Mtr yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus Pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Mtr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Mtr tersebut dari Register induk perdata permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2020 oleh Muslih Harsono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)